BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Dengan SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ciamis nomor 276/A.1/UMD/1970 tertanggal 27 Juli 1970 tentang struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Tingkat II Ciamis dimana yang mengurus mengenai perpajakan dan retribusi daerah menjadi kewenangan bagian dari Biro II Keuangan Sekretariat Pemda Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis. Kemudian pada tanggal 13 Februari 1971 dengan SK Bupati nomor 21/B.11/Pem/HUP/1971 dibentuk menjadi Dinas Pendapatan Daerah Ciamis yang disingkat DIPENDA yang berstatus Dinas Teknis Operasional, namun pada tanggal 6 September 1971 DIPENDA dibagi menjadi 2 Dinas yaitu :

1. Dinas Perpajakan Daerah

 Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Ciamis nomor 28/IX/PD/DPRD/1971 tertanggal 6 September 1971 tentang pembentukan Dinas Perpajakan dan Retribusi Daerah.

2. Dinas Perusahaan Daerah

 Dinas Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Ciamis nomor

27/IX/PD/DPRD/1971 tertanggal 6 September 1971 tentang Pembentukan Dinas Perusahaan Daerah Kabupaten Tingkat II Ciamis.

Selanjutnya dengan semakin meningkatnya pembangunan disegala bidang dan demi terwujudnya otonomi nyata dan tanggung jawab, maka pada tahun 1971 diadakan penyatuan kembali Dinas Perpajakan Daerah dan Dinas Perusahaan Daerah menjadi DIPENDA yang dibebani tugas memungut beberapa jenis pungutan daerah yang dipungut oleh dinas-dinas yang ditunjuk untuk memungut *income* daerah. Adapun penetapan personalisasinya diatur dan dibentuk dengan SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ciamis nomor 257/SK/PS.013/1977 tertanggal 1 Desember 1977.

Dengan beberapa alasan dan pertimbangan pada tanggal 17 September 1979 dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis nomor 5 tahun 1979 tentang pembentukan susunan organisasi dan personalisasinya diatur oleh SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ciamis nomor 704/PS.020/1/1979 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah. Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Ciamis dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan lainnya, maka dengan berpedoman pada SK Menteri Dalam Negeri nomor 973/42/1988 tertanggal 26 Mei 1988 dan SK Menteri Dalam Negeri nomor 23 tahin 1989 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Ciamis maka sistem dan prosedur perpajakan daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta pemungutan Pajak Bumi dan

Bangunan diubah dan disempurnakan dengan sistem dan prosedur manual pendapatan daerah yang disebut MAPATDA.

Kemudian dengan diterbitkannya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah serta Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, maka Stuktur Organisasi Dipenda mengalami perubahan dan menjadi Dipenda Kabupaten Ciamis, berdasarkan Perda nomor 24 tahun 2000 tentang Perangkat Daerah. Kemudian untuk mendukung administrasi pelaksanaan operasional Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disesuiakan dengan Undang-Undang Otonomi Daerah termaksud, maka Pemerintah Pusat menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 43 tahun 1999, tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan pendapatan lain-lain.

Selanjutnya selama kurun waktu 2 (dua) tahun mengalami beberapa penyempurnaan tentang Perangkat daerah Kabupaten Ciamis, sehingga berdasarkan Peraturan Daerah nomor 40 tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan, maka berganti nama menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis sesuai juga dengan peraturan daerah terbaru nomor 1 tahun 2002, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Ciamis. Selanjutnya pada tanggal 2 Agustus 2004, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Dinas Pendapatan Kabupaten Ciamis digabungkan dengan bagian Keuangan dan Bagian Perlengkapan

Setda Kabupaten Ciamis menjadi Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis nomor 21 tahun 2004, tentang Perangkat Daerah. Dan terakhir melalui Peraturan Bupati No. 54 Tahun 2008 mulai tanggal 20 Nopember 2008 Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis.

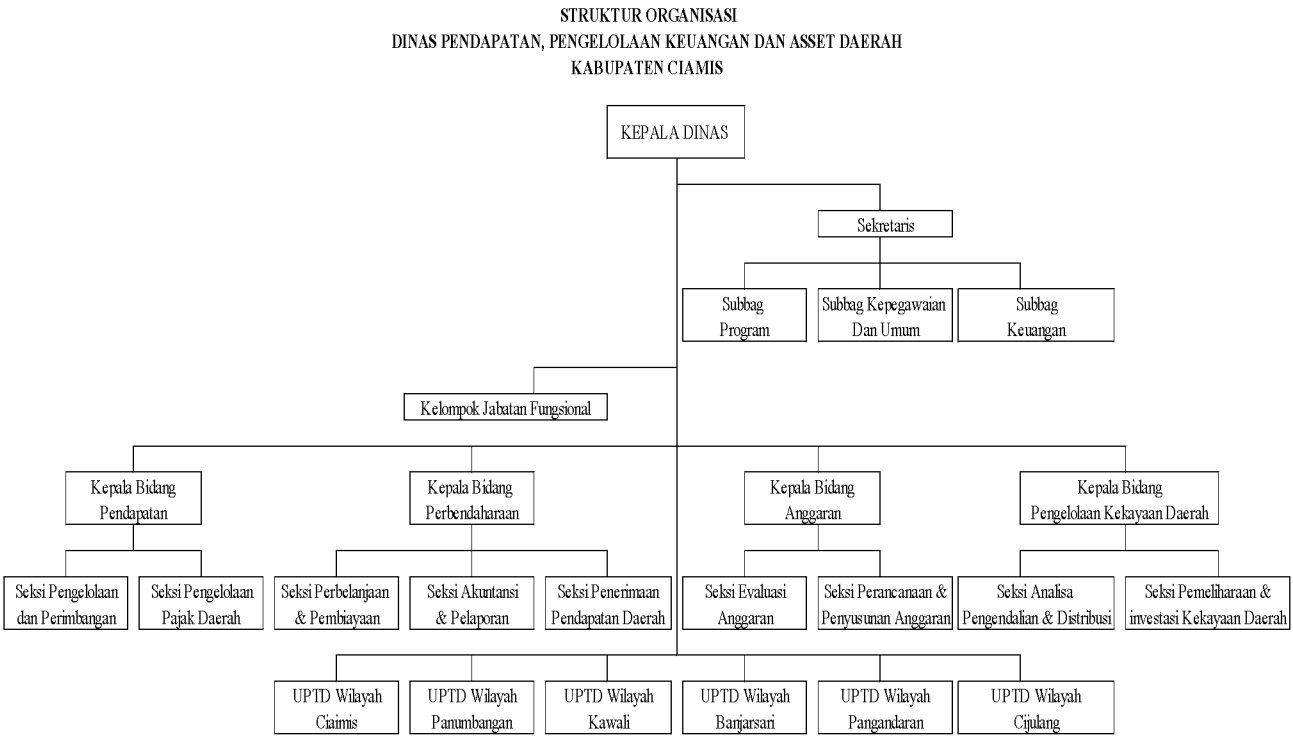
Visi dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Ciamis adalah " Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang Optimal Tahun 2014". Sedangkan Misi dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Ciamis yaitu :

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.
2. Meningkatkan koordinasi dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.
3. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah.
4. Meningkatkan tata kelola dan pengembangan system keuangan daerah.
5. Meningkatkan pengelolaan asset milik daerah.

2.2 Struktur Organisasi

struktur organisasi sebagai penentuan bagaimana pekerjaan dibagi dan dikelompokan secara formal sedangkan organisasi merupakan unit sosial yang dikoordinasikan secara sadar, terdiri dari dua orang atau lebih dan berfungsi dalam suatu dasar yang relatif terus menerus guna mencapai serangkaian tujuan bersama.

Dapat dilihat struktur organisasi yang ada di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Ciamis pada gambar 2.1 berikut ini :



Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Ciamis

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

2.3 Deskripsi Jabatan

Uraian tugas pada Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Ciamis sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas DPPKAD**

 Melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi urusan wajib bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai otonomi dan tugas pembantuan, perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan sebagai urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan dan aset daerah.

2. **Bidang Pendapatan**

 Melaksanakan pengelolaan administrasi, program kerja dan petunjuk teknis di bidang pendapatan, koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain, pengelolaan data dan informasi, pengawasan, pengendalian dan pelaporan di bidang pendapatan. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. **Bidang Perbendaharaan**

 Menyelenggarakan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, konsultasi dan koordinasi dalam rangka penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi di bidang penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang

penatausahaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawab bersama.

4. **Seksi Pengelolaan dan Perimbangan**

 Melaksanakan pengelolaan administrasi dana perimbangan, program kerja, koordinasi, pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi pada pelaporan di bidang pengelolaan dana perimbangan.

5. **Seksi Pengelolaan Pajak daerah**

 Melaksanakan pengelolaan administrasi pajak daerah, program kerja, koordinasi, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan, penyiapan bahan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis, dan penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengelolaan pajak daerah.

6. **Seksi Perbelanjaan dan Pembiayaan**

 Melaksanakan penatausahaan belanja daerah, pelaksanaan penerbitan SPD, pelaksanaan penerbitan SP2D, pembinaan terhadap bendaharawan pengeluaran, serta monitoring dan evaluasi terhadap belanja daerah.

7. **Seksi Akuntansi dan Pelaporan**

 Menyelenggarakan akuntansi keuangan daerah, penyusunan laporan keuangan secara berkala, pelaksanaan penyusunan kebijakan akuntansi keuangan daerah, dan pelaksanan pembinaan dalam rangka penyusunan laporan keuangan SKPD.

8. Seksi Penerimaan Pendapatan Daerah

Menyelenggarakan penatausahaan penerimaan daerah, penyusunan dan penerbitan anggaran kas daearah, koordinasi dan konsultasi terkait pencapaain target realisasi penerimaan daerah, monitoring dan evaluasi likuidasi kas daerah, dan penyusunan laporan kegiatan.

2.4 Aspek Kegiatan Perusahaan

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah meliputi urusan wajib bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan assets daerah sesuai otonomi dan tugas pembantu.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Assets Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
b. Penyelengaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan assets daerah
d. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya

e. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.